BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal, di sini peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus coba membandingkan dan mengkaji hasil penelitian penulisan proposal ini dengan penelitian terdahulu, sehingga peneliti ini mampu menghadirkan pembahasan atau permasalahan adapun kajian penelitian terdahulu, yaitu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yeti Rohaniyati dan Entin Kartini (2019) berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan PPA kota Bandung. Akibatnya, meskipun pelaksanaan perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung masih belum maksimal, namun dalam praktiknya kasus-kasus yang diterima dari korban yang melapor ke UPT P2TP2A sangat baik ditangani dan diselesaikan sesuai dengan prosedur perlindungan anak. masu. Benar-benar perlu meningkatkan kinerja. (Rohaniyati, 2019).

Penelitian kedua dilakukan oleh, Dwi Puji Lestari (2018) berjudul "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak.". Penelitian merupakan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisa deduktif serta komparati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) dalam melindungi anak korban kekerasan. Oleh karena itu, peran KPAI adalah memberikan

kesempatan kepada seluruh anak untuk bertransformasi menjadi anak-anak berkualitas pewaris cita-cita bangsa. Peran aktif Komite Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan adalah memastikan bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tidak ditoleransi..(Lestari, 2018).

Penelitian ketiga yang telah dilakukan Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Rachatullah Putra, dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di Kota Batu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa respon terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TP2A, termasuk penanganan mulai dari penerimaan korban hingga reintegrasi sosial dan kepulangan, tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat yang peduli. Seseorang yang menemani korban. dalam melaporkan kejadian kekerasan, dan melaksanakan pencegahan dan pemberdayaan perempuan. (Maghfiroh & Putra, 2022).

Penelitian keempat oleh Tri Nola dan Farida Mayar dengan judul "Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid - 19". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan mengenai penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur dengan tujuan untuk mengkaji kekerasan, keterlibatan, dampak, dan peran keluarga dalam mengatasi

kekerasan di masa pandemi ini. Konsekuensi: Peran keluarga dalam menangani kekerasan terhadap anak adalah memberikan contoh kepada anak, memberikan kesaksian, dan memberikan konsekuensi yang tidak melibatkan kekerasan terhadap anak, tidak berupa makian, umpatan, atau kata-kata kasar. . Daripada memberikan nasehat kepada anak. Kata-kata baik. (Mulfiani & Mayar, 2021)**.**

Penelitian kelima oleh Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih dengan judul "Kekerasan Anak Dalam Keluarga". Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data yang diperoleh dari majalah, buku, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak. Temuan menunjukkan karakteristik bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga. Pertama, semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Pola yang umum terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kuat terhadap kekuasaan yang lemah. Kedua, tingkat kekerasan bisa berkisar dari ringan hingga sangat parah, dengan konsekuensi yang berpotensi fatal dalam beberapa kasus. Ketiga, kekerasan terus terjadi. Terakhir, kekerasan dalam keluarga mempunyai beberapa dampak negatif terhadap seluruh anggota keluarga atau rumah tangga, termasuk mereka yang terlibat dalam kekerasan tersebut dan mereka yang tidak terlibat.(Kadir & Handayaningsih, 2020).

Penelitian keenam oleh Ahmad Saefudin, Sofia Ridwana dan Hayu Dian Yulistianti, dengan judul "Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Prespektif Pendidikan Islam". Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengupas teknik praktik child abuse

telah terjadi di Desa Geneng Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini menjelaskan Islam tidak pernah memberikan bnetuk peluang kepada orang tuaagar berlaku kasar kepada anak. Sayangnya banyak mereka yang gagal memahami sertav menjadikan pelaku child abuse. Bentuknya saangat ragam dari kekerasan fisik seperti jeweran, menampar, pukulan, hingga bentuk kekerasan psikis seperti hinaan, cacian, serta bentakan. (Madin) (Saefudin et al., 2021).

Penelitian ketujuh oleh Anggi Putri, dkk, dengan judul "Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak di Aceh". Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kanun pemerintah dalam menangani peristiwa kekerasan terhadap masyarakat Addai di provinsi Aceh. Ia menjelaskan temuan bahwa kanun dinilai kurang efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, serta hukuman yang diberikan tidak seberat hukuman cambuk dan pelaku akan dibebaskan kembali. (Putri et al., 2022).

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Safri Miraj, dengan judul "Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate". Penelitian ini ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan akibat adanya kekerasan anak di dalam rumah tangga. Hasil dalam penelitian ini anakanak yang tumbuh didalam keluarga anak cenderung sering menyaksikan serta mengalami bentuk kekerasan didalam rumah tangga maka setelah anak menjadi

dewasa akan mempunyai sikap anti sosial kemudian cenderung melakukan tindak kekerasan atau mengalami gangguan jiwa (Miraj, 2021).

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Tetti Solehati Dkk, dengan judul "Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian berupa artikel review scoping dengan menggunakan database yang terkomputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai lingkungan terdekat anak tentunya berperan dalam membangun sebuah keluarga, tidak hanya dengan memperhatikan kebutuhan anak saja, namun juga dengan menanamkan nilai-nilai etika, agama, dan moral antara lain. itu memainkan peran yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Anda melakukan bagian Anda. Untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, orang tua juga dapat memberikan dukungan seperti memberikan pendidikan seks pada anak. (Solehati et al., 2022).

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Eva Ditayani, dengan judul "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tengahan Pengrisingan, Karangasem, Bali". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan membandingkan implementasi hak anak korban kekerasan seksual pada masyarakat Bali Aga di desa Tenganan dengan sistem hukum positif dan adat dalam sistem hukum Indonesia. . Hal ini telah dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan manfaat penerapan keadilan restoratif selama proses pemberian hukuman. Manfaat ini merupakan prinsip umum yang diterapkan secara universal dan adil, serta memberikan terwujudnya hak-hak korban, perlindungan yang setara, dan dukungan untuk memulihkan kondisi fisik

dan mentalnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan manusia. (Eva, 2021).

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Jurnal Sosial dan Humas Sains 2019, Vol. 04 No. 01 Juni 2019. Hal. 13- 29. Oleh Yeti Rohaniyati dan Entin Kartini. Judul Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung.	Hasilnya implementasi tentang bentuk perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung belum terbilang optimal namun pada kenyataannya penerimaan kasus dari korban yang melapor ke UPT P2TP2A dapat dilayani serta diselesaikan dengan sangat baik dan sesuai prosedur perlindungan anak, tetapi masih sangat memerlukan pemantapan kinerja	Relevansinya dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan sama yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data. yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang. Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah teori atau pandangan dari tokoh sosiologi serta implementasi yang diberikan
2	Jurnal Perempuan dan Anak 2018, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, hal 317. Oleh Dwi Puji Lestari, dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak.	Peran KPAI adalah memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk bertransformasi menjadi anak-anak baik yang akan mewarisi cita-cita bangsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan dan berkomitmen terhadap pelarangan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.	Relevansinya dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan sama yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data. yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang. Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah teori atau pandangan dari tokoh sosiologi serta implementasi kekerasan anak yang diberikan
3.	Jurnal Respon Publik 2022, Vol. 14, No. 8, 2022 hal 55-64. Oleh Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Rachatullah Putra, dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan	Tentu saja respon P2TP2A terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk menerima korban dan memberikan pengobatan untuk membantu mereka kembali ke rumah, tidak lepas dari peran komunitas peduli dalam mendukung pengaduan korban. insiden kekerasan. Kami juga	Relevansi dalam penelitian ini adalah dari metode yang digunakan sama yakni metode kulitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang.

	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	menerapkan pencegahan dan pemberdayaan perempuan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk implementasi, dan kasus yang di tangani dan teori yang digunakan atau pandangan dari tokoh sosiologi.
4.	Jurnal Pendidikan Tambusai 2021, Vol. 5 , No. 3, 2021 hal 9764-9768. Oleh Tri Nola dan Farida Mayar dengan judul Peran Keluarga Terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid - 19.	Peran keluarga dalam menangani kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan contoh teladan pada anak, memberikan saksi, konsekuensi yang tidak melibatkan kekerasan pada anak, memberikan nasehat pada anak tidak berupa makian , cacian, kata-kata kasar tetapi dengan ucapan yang lemah lembut.	Relevansi dalam penelitian ini adalah permasalahan yang diangkat sama mengenai kekerasan anak dan sama- sama mengkaji jurnal, buku dan fakta permasalahan yang ada . Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah bentuk implementasi yang berbeda, dan teori yang digunakan atau pandangan dari tokoh sosiologi.
5.	Jurnal Wancana 2020, Vol. 12, No. 2, Juli 2020 hal 133-145. Oleh Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, dengan judul Kekerasan Anak Dalam Keluarga.	Ciri pertama dari kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa semua kekerasan dalam rumah tangga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Pola yang umum terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kuat terhadap kekuasaan yang lemah. Kedua, tingkat kekerasan berkisar dari ringan hingga sangat parah bahkan fatal. Ketiga, kekerasan terus berlanjut.Terakhir kekerasan keluarga mempunyai beberapa dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik terlibat didalam kekerasan maupun yang tidak terlibat.	Relevansi dalam penelitian ini adalah permasalahan yang diangkat sama mengenai kekerasan anak dan sama- sama mengkaji jurnal, buku dan fakta permasalahan yang ada . Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah bentuk implementasi yang berbeda, dan teori yang digunakan atau pandangan dari tokoh sosiologi.
6.	Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial 2021, Vol.13, No.1, 2021 hal 48. Oleh Ahmad Saefudin, Sofia Ridwana dan Hayu Dian	Islam tidak pernah memberikan bnetuk peluang kepada orang tuaagar berlaku kasar kepada anak. Sayangnya banyak mereka yang gagal memahami sertav menjadikan pelaku child abuse. Bentuknya saangat ragam	Relevansinya dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan sama yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan teknik pengumpulan data. yang di dapatkan melalui

	Yulistianti dengan judul Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Prespektif Pendidikan Islam.	dari kekerasan fisik seperti jeweran, menampar, pukulan, hingga bentuk kekerasan psikis seperti hinaan, cacian, serta bentakan.	wawancara, dokumentasi dan turun lapang. Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah studi sosiologi, teori atau pandangan dari tokoh sosiologi serta implementasi yang diberikan
7.	Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 2022, Vol.6, No.1, 2022 hal 190. Oleh Anggi Putri, dkk. dengan judul Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak di Aceh.	Qanun dinilai kurang efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, serta hukuman yang diberikan tidak lebih berat dari hukuman cambuk, dan pelaku kembali dibebaskan.	Relevansi dalam penelitian ini adalah dari metode yang digunakan sama yakni metode kulitatif dimana teknik pengumpulan data yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang. Perbedaan dari penelitian ini adalah studi sosiologi, teori atau pandangan dari tokoh sosiologi serta implementasi yang diberikan
8	Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 2021, Vol.15, No.2, Desember 2021 hal 207-222. Oleh Safri Miraj dengan judul Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate.	Anak anak yang tumbuh didalam keluarga anak cenderung sering menyaksikan serta mengalami bentuk kekerasan didalam rumah tangga maka setelah anak menjadi dewasa akan mempunyai sikap anti sosial kemudian cenderung melakukan tindak kekerasan atau mengalami gangguan jiwa	Relevansi dalam penelitian ini adalah dari metode yang digunakan sama yakni metode kulitatif dimana teknik pengumpulan data yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang dan konteks yang digunakan sama mengenai kekerasan anak. Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori Dekontruksi oleh Derinda dan menggunakan analisis sudut pandang sosiologi.
9	Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2022, Vol.6, No.3, 2022 hal 2201-2214. Oleh	Peran orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak tidak hanya sekedar mengurus kebutuhan anak saja, namun tentunya juga berperan besar dalam	Relevansi dalam penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual anak.

	Tetti Solehati Dkk dengan judul Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia	perkembangan keluarga terutama dalam menanamkan nilai-nilai etika, agama dan moral. . Orang tua juga dapat memberikan dukungan kepada anak, seperti pendidikan seks anak, untuk mencegah kekerasan seksual terhadap dirinya.	Perbedaannya penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian scoping review atau pencarian artikel menggunakan database terkomputerisasi, serta teori yang digunakan berbeda.
10	Jurnal HAM 2021, Vol.12, No.1, April 2021 hal 75-93. Oleh Eva Ditayani dengan judul Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tengahan Pengrisingan, Karangasem, Bali.	Keunggulan dalam penerapan keadilan restoratif dalam proses pemidanaan. Kepentingan tersebut merupakan prinsip umum yang berlaku secara universal dan adil. yakni terwujudnya hak-hak korban, perlindungan yang setara, dan pemulihan kondisi fisik dan mental. Untuk itu, upaya dilakukan untuk mempertimbangkan nyawa para korban bencana.	Relevansi dalam penelitian ini adalah membahas tentang kekerasan seksual anak. Bedanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membandingkan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

Dari kesepuluh penelitian di atas, dapat dilihat bahwa persamanya sama menggunakan metode kulitatif dimana teknik pengumpulan data yang di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan turun lapang dan konteks yang digunakan sama mengenai kekerasan anak. Sedangkan perbedaanya adalah semuanya hanya berfokus dengan bentuk kekerasan yang diberikan kepada anak dan wanita dan beberapa penelitian berfokus dalam prespektif islam,sementara penelitian ini akan

berfokus tentang bagaimana implementasi penanganan masalah perlindungan anak tentang persoalan kekerasan anak di DP3A Kabupaten Malang. Sehingga ada perbedaan yang akan dilakukan di dalam penelitian ini dimana akan berfokus ke implementasi penanganan masalah kekerasan anak di DP3A Kabupaten Malang dengan menggunakan teori Dekontruksi Jacques Derrida.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Impelementasi Penanganan Kekerasan

Implementasi merupakan bentuk penerapan tindakan yang dilakukan dengan rencana yang telah disusun dengan dibuat cermat serta terperinci sebelumnya. Dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa implementasi bergantung pada mekanisme sistem. Ini harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan hasil yang diinginkan. Bapak Brown dan Bapak Wilduff-Sky menyatakan bahwa ``implementasi merupakan perluasan dari kegiatan yang saling adaptif." (Akib, 2012).

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program yang telah dilaksanakan.
2. Arget group adalah kelompok masyarakat yang telah sasaran telah ditetapkan akan menerima manfaat dari perubahan, program, atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana atau impelentator baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab.

Untuk kebijakan bentuk sederhana, implementasi hanya mampu melibatkan satu badan yang telah berfungsi sebagai simbol implementor, misalnya, bentuk kebijakan pembangunan infrastruktur publik dalam membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Fadlurrahman, 2014).

2.2.3 Model Perlindungan Anak di Indonesia

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Gosita, 1989). Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajiabannya (Shanty Dellyana, 1988).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan (Siregar, 2022) Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

Anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, masyarakat, keluarga, pemerintah, wali, orang tua, dan lembaga sosial.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kepada anak.

b) Orang tua serta keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak.

c) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari risiko transplantasi organ.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

Pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar minimal sembilan tahun kepada semua anak. Anak-anak penyandang disabilitas fisik dan/atau mental diberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan reguler dan khusus. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pendidikan, bantuan gratis, atau layanan khusus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

d. Perlindungan di bidang Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pengasuhan dan pemeliharaan anak terlantar yang pengasuhan dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.Dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat

mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

e. Perlindungan Khusus

a) Perlindungan khusus bagi anak dengan ketentuan hukum humaniter.

b) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan.

c) Perlindungan khusus bagi anak yang tengah berhadapan dengan hukum.

d) Perlindungan khusus bagi anak dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

e) Perlindungan khusus bagi anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

f) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.

2.2.4. Fenomena Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan seseorang dengan melukai secara psikologis, fisik, maupun finansial terhadap mereka yang belum genap memasuki umur 18 tahun.

Terjadinya kekerasan terhadap anak diakibatkan oleh beberapa yang dapat mempengaruhinya.

a. Faktor orang tua atau keluarga, pemicu orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah adanya gangguan mental, emosi maupun sosial, belum mencapai kematangan fisik.

b. Lingkungan sosial atau komunitas, faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak yaitu adanya faktor kemiskinan dalam masyarakat yang selalu menekankan nilai matrealistis, status wanita yang dipandang rendah, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbilang rendah, serta masyarakat berprilaku *individualisme.*

c. Faktor anak itu sendiri, faktor berikut menyebabkan anak kerap mendapatkan kekerasan seperti, penderita gangguan perkembangan, serta anak berperilaku menyimpang.

2.2.5 Kajian Teori

Jacques Derrida adalah seorang dekonstruksionis dan filsuf Aljazair keturunan Perancis-Yahudi. Pada tahun 1967, Derrida menerbitkan tiga buku: Gramatology, Speech and Phenomenon, dan Writing and Difference (Sarup, 2004: 51). Menurut Derrida, dekonstruksi adalah proses membaca dan menulis ulang suatu teks dengan cara membongkar dan mengungkap sesuatu yang tidak tercantum dalam teks. Dalam Dekonstruksi, Derrida memandang menulis sebagai salah satu bentuk permainan bahasa yang mengalami perubahan makna terus menerus hingga tidak ada kebenaran mutlak. (Sim, 2002).

Suatu dunia yang memandang bahwa ketika terdapat adanya perbedaan, maka itulah terjadinya sebuah ancaman. Konteks seperti inilah membuat derrida muncul semangat baru untuk memperlihatkan bahwa perbedaan itu adalah realitas

yang tidak dapat dipungkiri. Individu bukan lagi dipandang sebagai “unik” tetapi individu adalah “berbeda” diantara yang lain (Suhartini, 2009).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa fenomena (teks) bukanlah sesuatu yang tertib, tetapi sesuatu yang masih dalam proses menjadi atau masih perlu ada penyempurnaan disana-sini, oleh karena itu derrida melakukan re-order melalui dekontruksi. Dekontruksi derrida sedang memperjuangkan kebenaran tunggal menjadi banyak kebenaran untuk memperjuangkan nilai keadilan. Memperjuangkan kepentingan pihak yang lemah, tertindas, tidak dimunculkan, dipinggirkan menjadi kekuatan baru dan memperkaya pemaknaan atas teks. Teori dekontruksi adalah testimoni terbuka kepada mereka yang kalah, mereka yang terpinggirkan oleh stabilitas rezim bernama pengarang (Derrida, 2002).

Tabel 2.1

Konsep Teori Derinda

Tabel konsep teori derinda dalam pemaknaan respektif masyarakat tentang kekerasan anak berbeda beda beberapa orang mengangap atau memaknai bahwa menjewer dan memukul anak merupakan bentuk kekerasan terdahap anak, namun ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pendidikan dimana orang tua memberikan hukuman atau konsekuensi agar anak tidak melakukan lagi kesalahan yang sama (pemberian efek jera). Sehingga peneliti akan menggunakan prespekti''f Dekontruksi dalam melihat pemaknaan atas kekerasan terhadap anak.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG